



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **BUDI PRIHATIN BIN MARDI SUWITO (ALM);**
2. Tempat lahir : GunungKidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /13 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Winong RT 02 RW 06 Kelurahan Siraman
Kecamatan Wonosari, Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **ASTY NURMASARI WIJAYA BINTI RUBINGAN;**
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 16 April 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Winong RT 02 RW 06 Kelurahan Siraman
Kecamatan Wonosari, Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 28 April 2024 ;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024
sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13
Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan
tanggal 2 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 29 April 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 165/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 4 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 4 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BUDI PRIHATIN Bin MARDI SUWITO (Alm) dan Terdakwa II ASTY NURMASARI WIJAYA Binti RUBINGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BUDI PRIHATIN Bin MARDI SUWITO (Alm) dan Terdakwa II ASTY NURMASARI WIJAYA Binti RUBINGAN masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2014 No. Pol AB 6014 EH warna merah tahun 2004 No. Rangka MH32BJ003EJ519428, No. Mesin 2Bj519532 atas nama Muhammad Fandi Budiawan d/a Jalan Tegal Panggung 6 RT 63 RW 16 Tegalpanggung Danurejan Yogyakarta, beserta STNK asli.
Dikembalikan kepada Saksi korban ARIF RAHMAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa I BUDI PRIHATIN Bin MARDI SUWITO (Alm) dan Terdakwa II ASTY NURMASARI WIJAYA Binti RUBINGAN masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa menyatakan menerima dan tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-65/M.4.10/Eoh.2/06/2024 tanggal 01 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I BUDI PRIHATIN Bin MARDI SUWITO (Alm) dan Terdakwa II ASTY NURMASARI WIJAYA Binti RUBINGAN pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 10.30 WIB setidaknya terjadi pada bulan Maret 2024, atau setidaknya terjadi pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi korban ARIF RAHMAN di Sayidan GM 2/95 RT 014 RW 005 Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta atau pada tempat lain Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB, para Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban ARIF RAHMAN di Sayidan GM 2/95 RT 014 RW 005 Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta dan mengatakan kepada Saksi korban ARIF RAHMAN bahwa keduanya berniat untuk merental 1 (satu) unit sepeda



motor Yamaha Mio GT No. Pol. AB 6014 EH, warna hitam merah tahun 2014 milik Saksi korban ARIF RAHMAN, di mana pada saat itu mereka mengatakan akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mereka sendiri dan mengatakan setuju untuk membayar sewa rental sepeda motor tersebut sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya, yang akan diperpanjang setiap minggunya hingga lebaran Idul Fitri yaitu pada bulan April 2024, dengan jaminan identitas asli milik Terdakwa I BUDI PRIHATIN Bin MARDI SUWITO, KK Asli milik Terdakwa I BUDI PRIHATIN Bin MARDI SUWITO (Alm), dan foto KTP milik Terdakwa II ASTY NURMASARI WIJAYA Binti RUBINGAN.

- Bahwa setelah mendapatkan jaminan tersebut, Saksi korban ARIF RAHMAN kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol. AB 6-014 EH, warna hitam merah tahun 2014 milik Saksi korban ARIF RAHMAN tersebut kepada para Terdakwa, dan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, para Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Wonosari, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I BUDI PRIHATIN Bin MARDI SUWITO (Alm) kemudian mengirimkan pesan melalui akun facebook Terdakwa ke akun facebook Saksi AGUS SETIAWAN dan menawarkan gadai sepeda motor tersebut kepada Saksi AGUS SETIAWAN dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi AGUS SETIAWAN bahwa Terdakwa bersedia menebus kembali sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan masa gadai dari tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 15 April 2024.
- Bahwa Saksi AGUS SETIAWAN yang mempercayai kata-kata Terdakwa I BUDI PRIHATIN Bin MARDI SUWITO (Alm), kemudian menyetujui hal tersebut, sehingga para Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, para Terdakwa kemudian mendatangi rumah Saksi AGUS SETIAWAN di Jurangjero, RT 02 RW 05, Jurangjero Ngawen Guningkidul dengan membawa sepeda motor milik Saksi korban ARIF RAHMAN, dan selanjutnya menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi AGUS SETIAWAN dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), di mana Saksi AGUS SETIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I BUDI PRIHATIN Bin MARDI SUWITO (Alm).

- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa I BUDI PRIHATIN Bin MARDI SUWITO (Alm) kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II ASTY NURMASARI WIJAYA Binti RUBINGAN, yang kemudian memasukkan uang tersebut ke dalam tas yang dibawanya, dan selanjutnya keduanya meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa para Terdakwa setelah menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban ARIF RAHMAN tersebut, para Terdakwa tetap membayar 3 kali rental kendaraan tersebut agar Saksi korban ARIF RAHMAN tidak curiga dan percaya kepada para Terdakwa dan tidak menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, dan menggunakan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut, kemudian digunakan untuk keperluan sehari-hari para Terdakwa.
- Bahwa kata-kata para Terdakwa yang mengatakan bahwa mereka akan merental sepeda motor milik Saksi korban ARIF RAHMAN dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri dan mengatakan akan membayar sewa rental sepeda motor tersebut sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya, yang akan diperpanjang setiap minggunya hingga lebaran Idul Fitri yaitu pada bulan April 2024 adalah tidak benar dan hanya akal-akalan atau tipu muslihat para Terdakwa agar Saksi korban ARIF RAHMAN mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio0 GT No. Pol. AB 6-014 EH, warna hitam merah tahun 2014 No. Pol AB 6014 EH milik Saksi korban ARIF RAHMAN kepada para Terdakwa, karena pada kenyataannya, setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, para Terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi AGUS SETIAWAN.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban ARIF RAHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I BUDI PRIHATIN Bin MARDI SUWITO (Alm) dan Terdakwa II ASTY NURMASARI WIJAYA Binti RUBINGAN para hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB setidaknya terjadi pada bulan Maret 2024, atau setidaknya terjadi pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi AGUS SETIAWAN di Jurangjero, RT 02 RW 05, Jurangjero Ngawen Guningkidul, dan oleh karena para Saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB, para Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban ARIF RAHMAN di Sayidan GM 2/95 RT 014 RW 005 Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta dan mengatakan kepada Saksi korban ARIF RAHMAN bahwa keduanya berniat untuk merental 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio0 GT No. Pol. AB 6-014 EH, warna hitam merah tahun 2014 milik Saksi korban ARIF RAHMAN, di mana pada saat itu mereka mengatakan akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mereka sendiri dan mengatakan setuju untuk membayar sewa rental sepeda motor tersebut sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya, yang akan diperpanjang setiap minggunya hingga lebaran Idul Fitri yaitu pada bulan April 2024, dengan jaminan identitas asli milik Terdakwa I BUDI PRIHATIN Bin MARDI SUWITO (Alm), KK Asli milik Terdakwa I BUDI PRIHATIN Bin MARDI SUWITO (Alm), dan foto KTP milik Terdakwa II ASTY NURMASARI WIJAYA Binti RUBINGAN.
- Bahwa setelah mendapatkan jaminan tersebut, Saksi korban ARIF RAHMAN kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol. AB 6-014 EH, warna hitam merah tahun 2014 milik Saksi korban ARIF RAHMAN tersebut kepada para Terdakwa, dan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, para Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Wonosari, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB,

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I BUDI PRIHATIN Bin MARDI SUWITO (Alm) kemudian mengirimkan pesan melalui akun facebook Terdakwa ke akun facebook Saksi AGUS SETIAWAN dan menawarkan gadai sepeda motor tersebut kepada saksi AGUS SETIAWAN dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi AGUS SETIAWAN bahwa Terdakwa bersedia menebus kembali sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan masa gadai dari tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 15 April 2024.

- Bahwa Saksi AGUS SETIAWAN yang mempercayai kata-kata Terdakwa I BUDI PRIHATIN Bin MARDI SUWITO (Alm), kemudian menyetujui hal tersebut, sehingga para Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, para Terdakwa kemudian mendatangi rumah Saksi AGUS SETIAWAN di Jurangjero, RT 02 RW 05, Jurangjero Ngawen Guningkidul dengan membawa sepeda motor milik Saksi korban ARIF RAHMAN, dan selanjutnya menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi AGUS SETIAWAN dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), di mana Saksi AGUS SETIAWAN kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I BUDI PRIHATIN Bin MARDI SUWITO (Alm).
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa I BUDI PRIHATIN Bin MARDI SUWITO (Alm) kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II ASTY NURMASARI WIJAYA Binti RUBINGAN, yang kemudian memasukkan uang tersebut ke dalam tas yang dibawanya, dan selanjutnya keduanya meninggalkan tempat tersebut, dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kemudian digunakan untuk keperluan sehari-hari para Terdakwa.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol. AB 6014 EH, warna hitam merah tahun 2014 milik Saksi korban ARIF RAHMAN tersebut kepada Saksi AGUS SETIAWAN, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban ARIF RAHMAN.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban ARIF RAHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Rahman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2024, Saksi mengiklankan sewa/rental sepeda motor milik Saksi melalui akun facebook Saksi untuk disewakan.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa menghubungi Saksi untuk menyewa sepeda motor Saksi melalui pesan whatsapp yang kemudian berlanjut dengan janji pertemuan di rumah Saksi.
- Bahwa pada saat itu yang menghubungi Saksi dan mengirim pesan whatsapp adalah Terdakwa II Asty Nurmasari Wijaya Binti Rubingan.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB, para Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Sayidan GM 2/95 RT 014 RW 005 Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta.
- Bahwa para Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa keduanya berniat untuk merental 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol. AB 6-014 EH, warna hitam merah tahun 2014 milik Saksi.
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa mengatakan akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mereka sendiri dan setuju untuk membayar sewa rental sepeda motor tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya.
- Bahwa para Terdakwa kemudian memberikan jaminan berupa identitas asli dan KK milik Terdakwa I Budi Prihatin Bin Mardi Suwito (Alm), dan foto KTP milik Terdakwa II Asty Nurmasari Wijaya Binti Rubingan.
- Bahwa setelah mendapatkan jaminan tersebut, Saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol. AB 6-014 EH, warna hitam merah tahun 2014 milik Saksi tersebut kepada para Terdakwa.
- Bahwa pembayaran sewa kendaraan tersebut dari minggu pertama sampai dengan minggu ketiga lancar, akan tetapi pada minggu keempat uang sewa tidak dibayarkan.
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mendatangi rumah para Terdakwa di Wonosari, akan tetapi hanya bertemu dengan Terdakwa I Budi Prihatin Bin Mardi Suwito (Alm).

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Budi Prihatin Bin Mardi Suwito (Alm) mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi dibawa oleh Terdakwa II Asty Nurmasari Wijaya Binti Rubingan.
- Bahwa Saksi kemudian juga mencoba menghubungi Terdakwa II Asty Nurmasari Wijaya Binti Rubingan, akan tetapi tidak ada respon sehingga Saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek Gondomanan.
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa sepeda motor miliknya telah digadaikan oleh para Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut kemudian ditemukan di daerah Ngawen, Gunungkidul.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak sejjin dan sepengetahuan Saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Lia Ariani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban Arif Rahman adalah suami Saksi.
- Bahwa Saksi juga ada di rumah pada saat para Terdakwa datang untuk merental sepeda motor Saksi.
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2024, Saksi korban Arif Rahman mengiklankan sewa/rental sepeda motor melalui akun facebook Saksi untuk disewakan.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa menghubungi Saksi korban Arif Rahman untuk menyewa sepeda motor Saksi melalui pesan whatsapp yang kemudian berlanjut dengan janji pertemuan di rumah Saksi.
- Bahwa pada saat itu yang menghubungi Saksi korban Arif Rahman dan mengirim pesan whatsapp adalah Terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB, para Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Sayidan GM 2/95 RT 014 RW 005 Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta.
- Bahwa para Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi dan Saksi korban Arif Rahman bahwa keduanya berniat untuk merental 1

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol. AB 6-014 EH, warna hitam merah tahun 2014 milik Saksi.

- Bahwa pada saat itu para Terdakwa mengatakan akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mereka sendiri dan mengatakan setuju untuk membayar sewa rental sepeda motor tersebut sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya.
- Bahwa para Terdakwa kemudian memberikan jaminan berupa identitas asli, KK milik Terdakwa I dan foto KTP milik Terdakwa II.
- Bahwa setelah mendapatkan jaminan tersebut, Saksi korban Arif Rahman kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol. AB 6-014 EH, warna hitam merah tahun 2014 milik Saksi korban Arif Rahman tersebut kepada para Terdakwa.
- Bahwa pembayaran sewa kendaraan tersebut dari minggu pertama sampai dengan ke tiga lancar, akan tetapi pada minggu keempat uang sewa tidak dibayarkan.
- Bahwa Saksi korban Arif Rahman kemudian berusaha mendatangi rumah para Terdakwa di Wonosari, akan tetapi hanya bertemu dengan Terdakwa I.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi dibawa oleh Terdakwa II.
- Bahwa Saksi Arif Rahman kemudian juga mencoba menghubungi oleh Terdakwa II, akan tetapi tidak ada respon sehingga Saksi Arif Rahman kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek Gondomanan.
- Bahwa Saksi korban Arif Rahman kemudian mengetahui bahwa sepeda motor miliknya telah digadaikan oleh para Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor Saksi korban Arif Rahman tersebut kemudian ditemukan di daerah Ngawen, Gunungkidul.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak seijin dan sepengetahuan Saksi Arif Rahman.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban Arif Rahman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengenali barangbukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan.

3. Saksi Suci Kristiani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Saksi Arif Rahman.
- Bahwa pada Bulan Maret 2004 Saksi lewat di depan rumah Saksi Arif Rahman dan melihat Saksi Arif Rahman menyewakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol. AB 6-014 EH, warna hitam merah tahun 2014 milik Saksi Arif Rahman kepada para Terdakwa.
- Bahwa setelah beberapa waktu, Saksi kemudian mengetahui bahwa sewa sepeda motor tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, dan sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Saksi mengenali para Terdakwa yang ada di persidangan sebagai penyewa kendaraan milik Saksi korban ARIF RAHMAN.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di pengadilan.

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan.

4. Saksi Agus Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi memposting di grup facebook Saksi yang pada intinya Saksi membutuhkan sepeda motor untuk menerima gadai untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya sore harinya, yaitu sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I kemudian mengirimkan pesan kepada Saksi melalui akun facebook Terdakwa ke akun facebook Saksi dan menawarkan gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol. AB 6-014 EH, warna hitam merah kepada Saksi.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa bersedia menebus kembali sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan masa gadai dari tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 15 April 2024, sehingga Saksi kemudian menyetujui hal tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, para Terdakwa kemudian mendatangi rumah Saksi di Jurangjero, RT 02 RW 05, Jurangjero Ngawen Guningkidul dengan membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa para Terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan Saksi telah menyerahkan uangnya kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II.

- Bahwa Saksi kemudian baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, setelah didatangi oleh Petugas kepolisian Polsek Gondomanan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB.
- Bahwa oleh karena pada saat itu sepeda motor baru digunakan adik Saksi, Saksi kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut ke Petugas Polsek Gondomanan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di pengadilan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Budi Prihatin Bin Mardi Suwito (Alm):

- Bahwa pada sekitar awal bulan Maret 2024, Saksi korban Arif Rahman mengiklankan sewa/rental sepeda motor melalui akun facebook untuk disewakan.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menghubungi Saksi korban Arif Rahman untuk menyewa sepeda motor Saksi korban Arif Rahman dengan alasan untuk digunakan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi korban Arif Rahman di Sayidan GM 2/95 RT 014 RW 005 Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengatakan kepada Saksi korban Arif Rahman bahwa keduanya berniat untuk merental 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol. AB 6-014 EH, warna hitam merah tahun 2014 milik Saksi korban Arif Rahman.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mereka sendiri dan mengatakan setuju untuk membayar sewa rental sepeda motor tersebut sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian memberikan jaminan berupa identitas asli, KK milik Terdakwa, dan foto KTP milik Terdakwa II.

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Wonosari.
- Bahwa selang beberapa hari, Terdakwa I kemudian mengiklankan sepeda motor tersebut untuk digadaikan, yang kemudian direspon oleh Saksi Agus Setiawan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kemudian mengirimkan pesan melalui akun facebook Terdakwa I ke akun facebook Saksi Agus Setiawan dan menawarkan gadai sepeda motor tersebut kepada saksi Agus Setiawan dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Agus Setiawan bahwa Terdakwa I bersedia menebus kembali sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan masa gadai dari tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 15 April 2024.
- Bahwa Saksi Agus Setiawan kemudian menyetujui hal tersebut, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, mendatangi rumah Saksi Agus Setiawan di Jurangjero, RT 02 RW 05, Jurangjero Ngawen Guningkidul dengan membawa sepeda motor milik Saksi korban Arif Rahman.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Agus Setiawan dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I kemudian menyerahkan uang gadai tersebut kepada Terdakwa II.
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kemudian digunakan untuk keperluan sehari-hari para Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi korban Arif Rahman tersebut kepada Saksi Agus Setiawan, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban Arif Rahman
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hal tersebut karena kebutuhan ekonomi.
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Asty Nurmasari Wijaya Binti Rubingan:

- Bahwa pada sekitar awal bulan Maret 2024, Saksi korban Arif Rahman mengiklankan sewa/rental sepeda motor melalui akun facebook untuk disewakan.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menghubungi Saksi korban Arif Rahman untuk menyewa sepeda motor Saksi korban Arif Rahman dengan alasan untuk digunakan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi korban ARIF RAHMAN di Sayidan GM 2/95 RT 014 RW 005 Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengatakan kepada Saksi korban Arif Rahman bahwa keduanya berniat untuk merental 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol. AB 6-014 EH, warna hitam merah tahun 2014 milik Saksi korban Arif Rahman.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mereka sendiri dan mengatakan setuju untuk membayar sewa rental sepeda motor tersebut sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian memberikan jaminan berupa identitas asli, KK milik Terdakwa, dan foto KTP milik Terdakwa II.
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Wonosari.
- Bahwa selang beberapa hari, Terdakwa I kemudian mengiklankan sepeda motor tersebut untuk digadaikan, yang kemudian direspon oleh Saksi Agus Setiawan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I kemudian mengirimkan pesan melalui akun facebook Terdakwa I ke akun facebook Saksi Agus Setiawan dan menawarkan gadai sepeda motor tersebut kepada saksi Agus Setiawan dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Agus Setiawan bahwa Terdakwa I bersedia menebus kembali sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan masa gadai dari tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 15 April 2024.

- Bahwa Saksi Agus Setiawan kemudian menyetujui hal tersebut, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, mendatangi rumah Saksi Agus Setiawan di Jurangjero, RT 02 RW 05, Jurangjero Ngawen Guningkidul dengan membawa sepeda motor milik Saksi korban Arif Rahman.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Agus Setiawan dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I kemudian menyerahkan uang gadai tersebut kepada Terdakwa II.
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kemudian digunakan untuk keperluan sehari-hari para Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi korban Arif Rahman tersebut kepada Saksi Agus Setiawan, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban Arif Rahman
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hal tersebut karena kebutuhan ekonomi.
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2014 No. Pol AB 6014 EH warna merah tahun 2004 No. Rangka MH32BJ003EJ519428, No. Mesin 2Bj519532 atas nama Muhammad Fandi Budiawan d/a Jalan Tegal Panggung 6 RT 63 RW 16 Tegalpanggung Danurejan Yogyakarta, beserta STNK asli.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB, para Terdakwa mendatangi rumah saksi korban ARIF RAHMAN di Sayidan GM 2/95 RT 014 RW 005 Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta dan mengatakan kepada saksi korban ARIF RAHMAN bahwa keduanya berniat untuk merental 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio0

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GT No. Pol. AB 6-014 EH, warna hitam merah tahun 2014 milik saksi korban ARIF RAHMAN, di mana pada saat itu mereka mengatakan akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mereka sendiri dan mengatakan setuju untuk membayar sewa rental sepeda motor tersebut sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya, yang akan diperpanjang setiap minggunya hingga lebaran Idul Fitri yaitu pada bulan April 2024, dengan jaminan identitas asli milik Terdakwa I, KK Asli milik Terdakwa I dan foto KTP milik Terdakwa II.

- Bahwa setelah mendapatkan jaminan tersebut, saksi korban ARIF RAHMAN kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol. AB 6-014 EH, warna hitam merah tahun 2014 milik saksi korban ARIF RAHMAN tersebut kepada para Terdakwa, dan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, para Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Wonosari, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I kemudian mengirimkan pesan melalui akun facebook Terdakwa I ke akun facebook saksi AGUS SETIAWAN dan menawarkan gadai sepeda motor tersebut kepada saksi AGUS SETIAWAN dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi AGUS SETIAWAN bahwa Terdakwa bersedia menebus kembali sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan masa gadai dari tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 15 April 2024.
- Bahwa saksi AGUS SETIAWAN kemudian menyetujui hal tersebut, sehingga para Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib, mendatangi rumah saksi AGUS SETIAWAN di Jurangjero, RT 02 RW 05, Jurangjero Ngawen Gunningkidul dengan membawa sepeda motor milik saksi korban ARIF RAHMAN, dan selanjutnya menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi AGUS SETIAWAN dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian saksi AGUS SETIAWAN menyerahkan uang gadai tersebut kepada Terdakwa I.
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa I kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II dan selanjutnya keduanya meninggalkan tempat tersebut, dan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kemudian digunakan untuk keperluan sehari-hari para Terdakwa.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol. AB 6014 EH, warna hitam merah tahun 2014 milik saksi korban ARIF RAHMAN tersebut kepada saksi AGUS SETIAWAN, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ARIF RAHMAN.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban ARIF RAHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini adalah orang atau manusia yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dua orang sebagai Terdakwa yaitu bernama Budi Prihatin Bin Mardi Suwito (Alm) dan Asty Nurmasari Wijaya Binti Rubingan yang identitasnya telah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan di persidangan sebagai Terdakwa sudah benar dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau lakukan. Dapat pula diartikan perbuatan dilakukan dengan sengaja bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh pelaku. Selanjutnya “secara melawan hukum memiliki sesuatu barang” berarti secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya. Unsur “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, dan “menguasai” mempunyai arti menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemiliknya, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual, menggadaikan yang semuanya tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya.

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB, para Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Arif Rahman di Sayidan GM 2/95 RT 014 RW 005 Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta untuk merental 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol. AB 6-014 EH, warna hitam merah tahun 2014 milik saksi korban Arif Rahman dengan kesepakatan harga sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per seminggu, setelah Para Terdakwa membayar uang sewanya dan Saksi Arif Rahman menyerahkan sepeda motornya kepada Para Terdakwa lalu Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Wonosari, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, tanpa seijin dari Saksi Arif Rahman Para Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Agus Setiawan dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Para Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol. AB 6-014 EH, warna hitam merah tahun 2014 milik saksi korban Arif Rahman kepada Saksi Agus Setiawan tanpa seijin dari Saksi Arif Rahman dan



sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa karena sebelumnya Para Terdakwa telah menyewa sepeda motor tersebut dari Saksi Arif Rahman, dengan demikian maka unsur ke-2 juga telah terpenuhi; Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menyewa hingga menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol. AB 6014 EH, warna hitam merah tahun 2014 milik saksi korban Arif Rahman kepada saksi Agus Setiawan dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I dengan terdakwa II dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut juga digunakan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke-3 ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2014 No. Pol AB 6014 EH warna merah tahun 2004 No. Rangka MH32BJ003EJ519428, No. Mesin 2Bj519532 atas nama Muhammad Fandi Budiawan d/a Jalan Tegal Panggung 6 RT 63 RW 16 Tegalpanggung



Danurejan Yogyakarta, beserta STNK asli, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Arif Rahman, maka dikembalikan kepada Saksi Arif Rahman.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya pemilik rental/penyewaan kendaraan;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Arif Rahman;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Budi Prihatin Bin Mardi Suwito (Alm) dan Terdakwa 2. Asty Nurmasari Wijaya Binti Rubingan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama" dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2014 No. Pol AB 6014 EH warna merah tahun 2004 No. Rangka MH32BJ003EJ519428, No. Mesin 2BJ519532 atas nama Muhammad Fandi Budiawan d/a Jalan Tegal Panggung 6 RT 63 RW 16 Tegalpanggung Danurejan Yogyakarta, beserta STNK asli, dikembalikan kepada Saksi Arif Rahman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Sunaryanto, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H. dan Surtiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Heny Wahyuningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
ttd

Fitri Ramadhan, S.H
ttd

Surtiyono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Sunaryanto, S.H, M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Anna Heny Wahyuningsih, S.H.